



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1041 TAHUN 2025

TENTANG

**SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI
GRATIS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Siang Bergizi Gratis di Daerah, Gubernur membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis guna mendukung percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Provinsi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. meningkatkan fasilitasi, kolaborasi, dan koordinasi antara Instansi dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis; dan
 - c. memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1041 TAHUN 2025

TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN
PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. Susunan Keanggotaan

- Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Koordinator Badan Gizi Nasional Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Balai Besar POM DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
15. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. Uraian Tugas

- Pengarah** : memberikan arahan dan kebijakan terkait dukungan percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.
- Ketua** : 1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas dukungan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (selanjutnya disebut Satgas);
2. memantau dan mengevaluasi tugas Satgas; dan
3. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan Program Makan Bergizi Gratis.
- Wakil Ketua** : 1. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas; dan
2. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir.
- Sekretaris merangkap Anggota** : 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, meliputi administrasi, persuratan, arsip, notulen rapat, dan dokumentasi Satgas.
2. memberikan dukungan administratif dan koordinatif sesuai kebutuhan Satgas; dan
3. menyusun laporan pelaksanaan tugas Satgas.
- Anggota** : 1. menyusun rencana kerja dukungan percepatan Program Makan Bergizi Gratis bersama Koordinator Badan Gizi Nasional Provinsi DKI Jakarta;
2. mengoordinasikan dukungan percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
3. mengidentifikasi peserta didik, ibu hamil, dan anak kurang gizi sebagai penerima Program Makan Bergizi Gratis;
4. mengidentifikasi titik lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi baik yang sudah maupun belum tersedia berdasarkan kondisi dan kebutuhan, dengan memperhatikan kondisi geografis, kantong kemiskinan, keterjangkauan, jumlah dan sebaran peserta didik/lokasi sekolah, serta jumlah ibu hamil/anak kurang gizi (*stunting*);
5. berpartisipasi aktif pada pertemuan koordinasi pusat dan daerah;
6. mengoordinasikan ketersediaan, keterjangkauan akses rantai pasok, dan stabilitas pasokan bahan pangan lokal sebagai bahan baku Program Makan Bergizi Gratis;
7. mengoordinasikan pengendalian keamanan dan mutu serta kualitas pangan siap saji; dan
8. mengoordinasikan penanganan sisa makanan dan limbah kemasan.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

PRAMONO ANUNG